



PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DESA
KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG

DESA KARANGREJO
KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG



PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN BOROBUDUR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR KAB MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Karangrejo Kecamatan Karangrejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu adanya Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Karangrejo sebagai mana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Karangrejo tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur (Lembaran Desa Karangrejo nomor 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangrejo, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangrejo.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Perangkat Desa ini meliputi Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, dan Kepala Dusun beserta staff Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan dan pengomunikasian hasil proses tersebut.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa, yaitu:

- a. Mengetahui capaian kinerja Perangkat Desa;
- b. Adanya pemetaan kinerja Perangkat Desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi.

BAB IV

SASARAN, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA

Pasal 4

SASARAN EVALUASI

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum & Perencanaan, Kaur Keuangan, kepala Dusun serta staf Desa Di lingkup Pemerintah Desa Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kab Magelang.

Pasal 5

PELAKSANAAN EVALUASI

1). Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Desa Karangrejo Kecamatan

Karangrejo Kabupaten Magelang diantaranya :

- a. Daftar Hadir Perangkat Desa Karangrejo

Catatan yang memuat kehadiran Perangkat Desa, ini sebagai control kedisiplinan kehadiran Perangkat Desa.

- b. Apel

Apel pagi merupakan sebuah tindak lanjut dari upaya penegakan disiplin kerja, sebagai sarana untuk penyampaian informasi penting serta arahan dari Camat untuk Perangkat Desa.

c. Rakor Jum'at

Rakor Jum'at adalah rapat yang dilaksanakan setiap hari jum'at yang di hadiri oleh kepala desa, perangkat Desa serta staf Desa dalam rapat setiap hari jum'at ini sebagai wadah Perangkat Desa untuk melaporkan kegiatan atau suatu kegiatan yang telah dilalui selama satu minggu serta penyampaian informasi penting dan arahan dari kepala Desa.

- 2). Perangkat desa dan Staff Desa yang bermasalah dengan kategori tidak disiplin seperti tidak hadir selama 1 (satu) Bulan berturut-turut tanpa keterangan akan ditindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 1 (Satu), jika Surat Peringatan (SP) 1 (Satu) tidak ditindak lanjuti atau perbaikan maka akan di tindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2 (Dua), dan jika Surat Peringatan (SP) 2 (Dua) tidak ditindaklanjuti atau Perbaikan maka akan dilanjuti dengan surat Peringatan (SP) 3 (Tiga) atau diberhentikan menjadi perangkat Desa dengan persetujuan dari BPD dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Magelang.

Pasal 6

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa dan staf Desa yang bermasalah melalui kepala Desa yang disampaikan kepada:

- a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
- b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
- c. Camat tertulis sebagai laporan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

- a. Evaluasi kinerja perangkat desa bertujuan untuk memetakan kapasitas dari individual aparatur desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;
- b. Proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Kepala Desa dalam membuat strategi penanganan sumber daya perangkat desa yang ada di desa;
- c. Hasil dari evaluasi kinerja Perangkat Desa dan staf desa dapat

digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

Ditetapkan di Karangrejo pada
tanggal 22 September 2022
KEPALA DESA KARANGREJO

TTD

MUHAMAD HELY ROFIKUN

Diundangkan di Karangrejo pada
Tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DESA KARANGREJO

TTD

TRİYANTORO, SE